



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Dwi Susanti binti Suparno**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lidah Kulon RT 002 RW 002 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama wali dari anak yang masih di bawah umur bernama: Johan Bagus Dwiyono bin Mariono, umur 3 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Lidah Kulon RT 002 RW 002 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. **Donny Eldy Liesmana bin Mariono**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Lidah Kulon RT 002 RW 002 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama diri pribadi maupun wali dari anak yang masih di bawah umur bernama:
 - **Moch. Galo Fitro Setiyono bin Mariono**, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Lidah Kulon RT 002 RW 002 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya;
 - **Moch. Mujahidin Mudi Liesmana bin Mariono**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Lidah Kulon RT 002 RW 002 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Kota Surabaya.

Sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 27 Desember 2021 dengan register Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Mariono bin Kastakim semasa hidupnya menikah tiga kali:

Pertama, dengan seorang wanita bernama Lasianah binti Sunyoto pada tanggal 24 April 1997 di KUA Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri sesuai Register Nikah Nomor: 82/82/IV/97, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2008 dan dari pernikahan tersebut memiliki 1 orang anak bernama: Donny Eldy Liesmana bin Mariono;

Kedua, Pewaris / Mariono bin Kastakim kembali rujuk dengan istrinya yang bernama Lasianah binti Sunyoto, perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2008 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :158/09/VII/2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama

- a. Much. Galo Fitro Setiyono bin Mariono;
- b. Moch. Mujahidin Mudi Liesmana bin Mariono;

2. Bahwa kemudian Lasianah binti Sunyoto meninggal dunia pada 13 November 2016;

3. Bahwa setelah Lasianah binti Sunyoto, Pewaris / Mariono bin Kastakim menikah dengan Dwi Susanti binti Suparno pada tanggal 11 November 2017 sesuai Kutipan Nikah Nomor: 0293/007/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Johan Bagus Dwiyono bin Mariono;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Pewaris / Mariono bin Kastakim telah meninggal dunia karena sakit;

5. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Kastakim meninggal lebih dahulu pada tanggal 31 Juli 2009, dan ibu kandungnya yang bernama Aminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 03 April 1994:

Hal. 2 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mariono bin Kastakim adalah:
 - a. Dwi Susanti binti Suparno (sebagai istri);
 - b. Donny Eldy Liesmana bin Mariono (sebagai anak);
 - c. Much. Galo Fitro Setiyono bin Mariono (sebagai anak);
 - d. Moch. Mujahidin Mudi Liesmana bin Mariono (sebagai anak);
 - e. Johan Bagus Dwiyono bin Mariono (sebagai anak);
7. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Jamsostek dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mariono bin Kastakim untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mariono bin Kastakim yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 adalah:
 - 2.1. Dwi Susanti binti Suparno (sebagai istri);
 - 2.2. Donny Eldy Liesmana bin Mariono (sebagai anak);
 - 2.3. Much. Galo Fitro Setiyono bin Mariono (sebagai anak);
 - 2.4. Moch. Mujahidin Mudi Liesmana bin Mariono (sebagai anak);
 - 2.5. Johan Bagus Dwiyono bin Mariono (sebagai anak);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan secara pribadi, kemudian atas

Hal. 3 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Susanti NIK 3578184204780001 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Donny Eldy Liesmana NIK 3578180104980001 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah antara Mariono dengan Dwi Susanti yang menikah 11 November 2017 (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Johan Bagus Dwiyono No 3578-LU-11082018-0007 (bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Donny Eldy Liesmana No 7926/1998 (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Much. Galo Fitro Setiyono No 14159/2008 (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moch. Mujahidin Mudi Liesmana No 3578CLU3103201109543 (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-06082021-0103 atas nama Mariono (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3578-KM-29112016-0060 atas nama Lasianah (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian nomor 474.3/14/402.94.05.05/1994 atas nama Aminah (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1384/2009 atas nama Kastakim (bukti P.11);
12. Fotokopi Penetapan Perwalian Nomor 4282/Pdt.P/2021/PA.Sby tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya(bukti P.12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Hal. 4 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Napsia binti Paimin (saksi P-1) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Mariono menikah dua kali, yang pertama dengan istrinya yang bernama Lasianah dikaruniai 3 anak bernama Donny Edy Liesmana, Much. Galo Fitro Setiyono, Moch. Mujahidin Mudi Liesmana;
- Bahwa saksi tahu Mariono dengan Lasianah pernah bercerai namun kemudian rujuk kembali tahun 2008 kemudian Lasianah meninggal dunia;
- Bahwa saksi setelah Lasianah meninggal, Mariono menikah lagi dengan Dwi Susanti dikaruniai seorang bernama Johan Bagus Dwiyono;
- Bahwa saksi tahu Mariono telah meninggal dunia, pada waktu Mariono meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (sudah meninggal);
- Bahwa saksi tahu Mariono meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Mariono dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Mudjiati binti Matasim (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai ibu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Mariono menikah dua kali, yang pertama dengan istrinya yang bernama Lasianah dikaruniai 3 anak bernama Donny Edy Liesmana, Much. Galo Fitro Setiyono, Moch. Mujahidin Mudi Liesmana;
- Bahwa saksi tahu Mariono dengan Lasianah pernah bercerai namun kemudian rujuk kembali tahun 2008 kemudian Lasianah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah Lasianah meninggal, Mariono menikah lagi dengan Dwi Susanti dikaruniai seorang bernama Johan Bagus Dwiyono;
- Bahwa saksi tahu Mariono telah meninggal dunia, pada waktu Mariono meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (sudah meninggal);
- Bahwa saksi tahu Mariono meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Mariono dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap secara pribadi dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Mariono bin Kastakim yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat

Hal. 6 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinyamuwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara muwarits/pewaris dengan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 terdapat petunjuk bahwa Dwi Susanti dan Donny Edy Liesmana, (Para Pemohon) beragama Islam sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 benar antara telah menikah dengan tanggal
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Mariono menikah dua kali, yang pertama dengan istrinya yang bernama Lasianah dikaruniai 3 anak bernama Donny Edy Liesmana, Much. Galo Fitro Setiyono, Moch. Mujahidin Mudi Liesmana;
- Bahwa para saksi tahu Mariono dengan Lasianah pernah bercerai namun kemudian rujuk kembali tahun 2008. Lasianah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para saksi tahu Mariono kemudian menikah lagi dengan Dwi Susanti dikaruniai 1 anak bernama Johan Bagus Dwiyono;
- Bahwa para saksi tahu Mariono meninggal dunia, pada waktu Mariono meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Mariono meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Mariono dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mariono dengan Dwi Susanti karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Mariono dengan Donny Edy Liesmana, Much. Galo Fitro Setiyono, Moch. Mujahidin Mudi Liesmana dan Johan Bagus Dwiyono karena nasab, hubungan kekeluargaan/kekerabatan, yaitu ayah kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa Mariono, meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Mariono dan Para Pemohon beragama Islam

Hal. 8 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris dari almarhum Mariono bin Kastakim yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 adalah;
 - 2.1. Dwi Susanti binti Suparno (istri);
 - 2.2. Donny Eldy Liesmana bin Mariono (anak laki-laki);
 - 2.3. Much. Galo Fitro Setiyono Bin Mariono (anak laki-laki);
 - 2.4. Moch. Mujahidin Mudi Liesmana Bin Mariono (anak laki-laki);
 - 2.5. Johan Bagus Dwiyono bin Mariono (anak laki-laki);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku

Hal. 9 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, S.H, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 19 Penetapan Nomor 4599/Pdt.P/2021/PA.Sby